



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Sei Jepun - Mansapa Kel. Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara
☎ (0556) 24476 Faksimile (0556) 24476 ✉ Satpolppkabnnk@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR : 188.4/23/SATPOL.PP/VIII/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada public yang efektif dan efisien, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan;
- b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nunukan Nomor : 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian tugas Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nunukan
Pada tanggal : 13 Agustus 2025

KEPALA SATUAN,

MESAK ADIANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700810 1998031 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Nunukan di-Nunukan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan di-Nunukan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan di - Nunukan
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan di Nunukan
5. Pejabat/Pegawai yang bersangkutan

LAMPIRAN I :

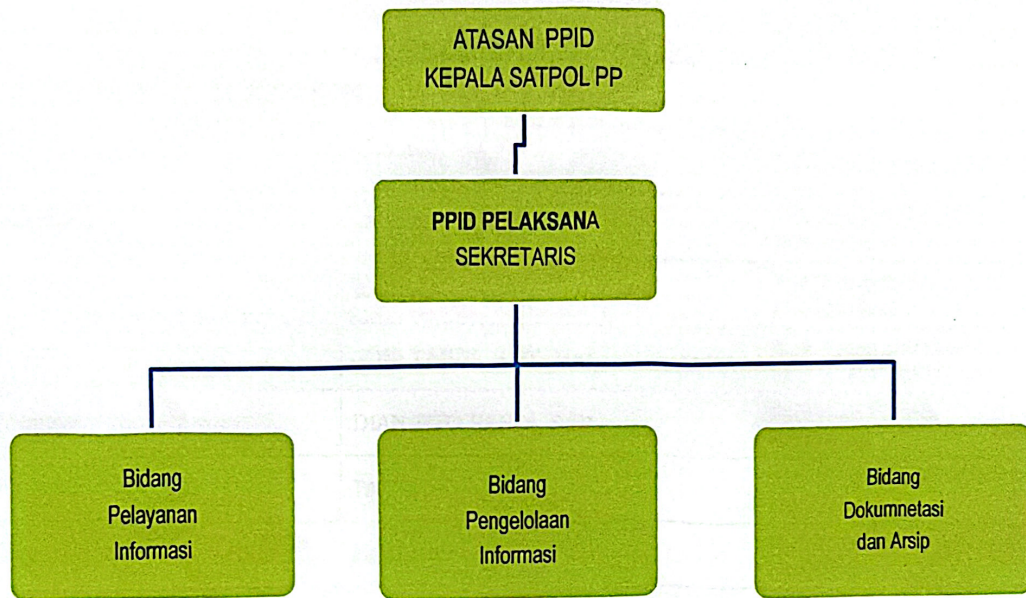
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR :188.4/23/SATPOL PP/VIII/2025

TANGGAL :13 Agustus 2025

STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN NUNUKAN



KEPALA SATUAN,

MESAK ADIANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700810 1998031 1 008

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
NUNUKAN**

KEDUDUKAN DALAM PPID	NAMA / NIP	JABATAN
Atasan PPID Pelaksana	MESAK ADIANTO, S.Sos. M.Si.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
PPID Pelaksana	E D Y. SH. MH	Plt. Sekretaris Satpol PP
Pengadministrasi PPID	SYAHRIAL	Pengadministrasi Perkantoran
BIDANG PELAYANAN INFORMASI		
Koordinator	HUZAINI, SH.	Kabid Penegak Perda
Anggota	SUKIRDI, SE. MM	Kasubag Umum dan Kepegawaian
Anggota	MUKTAR, S.IP	Kasi Pengawasan dan Penyuluhan
Anggota	JONI TANDI, S.ST.,Mar	Kasi Penegakkan dan Pembinaan PPNS
Anggota	DIAN TITO SANDI, S.IP	Penelaah Teknis Kebijakan
Anggota	TAUHID	POL PP Mahir Pelaksana Lanjutan
Anggota	KASWAN	POL PP Mahir Pelaksana Lanjutan
Anggota	BASRI, S.IP	Staf Penegak Perda
BIDANG PENGELOLA INFORMASI		
Koordinator	E D Y. SH. MH	Kabid Trantibum
Anggota	SITI SABANIAH, S.PKP, M.AP	Kasubag Sunggram
Anggota	MAHMUDIN, S.IP	Staf Bag Sunggram
Anggota	UMAR	POL PP Mahir Pelaksana Lanjutan
Anggota	BUHAMIS	POL PP Mahir Pelaksana Lanjutan
Anggota	SUDIRMAN, SE.	Staf Trantibum
Anggota	ZANDRA WAHYUDI, S.IP	Staf Penegak Perda
Anggota	MEGAWATI, S.Pd	Staf Trantib

BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP		
Koordinator	DUMA, ST	Kasi SDM dan Kemitraan
Anggota	IRFAN, A.Md.PI	Kasubag Keuangan
Anggota	GURUH WAHYU W. S.IP	Jafung Ahli Pertama
Anggota	LAMBERTUS LOLI, S.IP.	Staf Trantibum
Anggota	FADLI AMRI, S.IP	Staf Sunggram
Anggota	BAHARUDDIN	POL PP Mahir Pelaksana Lanjutan
Anggota	ALBAR MASBA	POL PP Mahir Pelaksana Lanjutan
Anggota	DEDY SUPRIYANTO	Staf Penegak Perda
Anggota	NURUL	Staf Penegak Perda

Ditetapkan di : Nunukan
 Pada tanggal : 13 Agustus 2025

KEPALA SATUAN,

MESAK ADIANTO, S. Sos., M.Si
Pembina Utama Muda, IV / c
NIP. 19700810 1998031 1 008

LAMPIRAN III :
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR :188.4/23/SATPOL PP/VIII/2025
TANGGAL :13 Agustus 2025

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID PELAKSANA
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN

1. Atasan PPID Pelaksana mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Polisi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan;
- b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan pihak pemohon;
- c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik;

2. PPID Pelaksana mempunyai tugas :

- a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 4. Informasi yang dikecualikan.
- b. Mengkoordinasikan dan menkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
- c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungannya;
- e. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
- h. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada dilingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

3. Pengadministrasi PPID

- a. Melaksanakan pengadministrasian dan penginputan laporan PPID
- b. Mengidentifikasi dan inventarisasi data dukung yang diperlukan dalam pemenuhan pelaporan.
- c. Berkoordinasi dengan para Bidang guna mendapatkan data dukung dalam pemenuhan pelaporan
- d. Menyiapkan agenda rapat-rapat dan bahan / materi pembahasan rapat
- e. Menyampaikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID Pelaksana.
- f. Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang di perlukan penunjang pelaporan PPID.

4. Bidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas :

- a. Memberikan Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi sesuai aturan yang berlaku;
- b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan informasi publik;
- c. Membuat laporan tentang pelayanan informasi publik.
- d. Membuat SOP Pengumuman Informasi
- e. Membuat SOP Permintaan Informasi Publik
- f. Membuat SOP Penetapan dan Pemutahiran Daftar Informasi Publik

5. Bidang Pengelolaan Informasi mempunyai tugas :

- a. Membantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
- b. Menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik;
- c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
- d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola.

6. Bidang Dokumentasi dan Arsip mempunyai tugas :

- a. Mengelola dokumen/arsip informasi publik;
- b. Menyiapkan informasi publik untuk Kepentingan Laporan maupun diakses oleh masyarakat;
- c. Membuat SOP Pendokumentasian Informasi Publik
- d. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip informasi publik

KEPALA SATUAN,

MESAK ADIANTO, S. Sos., M.Si
Pembina Utama Muda, IV / c
NIP. 19700810 1998031 1 008